



Volume 1. Nomor 1. Halaman 19-25. Tahun 2023
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/bakuinga/index>
Email: bakuingajpkm@unima.ac.id

Received: 06 November 2023 | Accepted: 14 November 2023
2023 | Published: 14 November 2023

PKM Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Minahasa

Ruth Sriana Umbase
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Email: ruthumbase@unima.ac.id

Abstract

This PKM activity is carried out among community groups at schools: students, teaching and educational staff at the Junior High School (SMP/MTs) level in Minahasa Regency (Tondano Adventist Middle School), in order to strengthen the implementation of Child Friendly Schools (SRA) that are anti-bullying, violence-free physical and psychological. The implementation of SRA is built on the principles of the child rights convention: non-discrimination, the best interests of the child, the right to life, child growth and development, respect for the child's opinion. Children are expected to be able to participate optimally in all educational activities they participate in at school. Therefore, in implementing this PKM, technical guidance will be provided for the implementation of child-friendly schools. The main objective is to increase the knowledge, attitudes, skills and awareness of every student, teaching and education staff to participate in preventing bullying in building quality child-friendly schools towards a child-friendly Minahasa district.

Keywords: *Child Friendly Schools, Technical Guidance, Anti-Bullying*

Abstrak

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada kelompok masyarakat di sekolah: siswa, tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Minahasa (SMP Advent Tondano), guna memperkuat penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang anti *bullying*, bebas kekerasan fisik dan psikis. Penyelenggaraan SRA yang dibangun berdasarkan prinsip konvensi hak anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh-kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak. Anak diharapkan dapat berpartisipasi secara maksimal dalam seluruh kegiatan pendidikan yang diikutinya di sekolah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan PKM ini akan dilaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan sekolah ramah anak. Tujuan utama untuk Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan kesadaran setiap siswa, tenaga pendidik dan kependidikan untuk ikut serta mencegah bullying dalam pembangunan kualitas sekolah ramah anak menuju kabupaten minahasa layak anak.

Kata kunci: Sekolah Ramah Anak, Bimbingan Teknis, Anti-Bullying

Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa tentang Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2019 pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah ternyata terdapat perbedaan yang cukup mencolok khususnya pada tingkat SMP/MTs dengan SMA/SMK/MA. Data tersebut tampak pada tabel 1.1 sebagai berikut:



BAKU INGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023
Copyright ©2023

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2019 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (Persentase APM)
Sekolah Dasar	93,28
SMP/MTs	66,81
SMA/SMK/MA	65,17

Sumber : BPS: Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Diakses, tanggal 1 Maret 2021

Data tersebut apabila dianalisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan sekolah dasar terdapat 6,72% Penduduk yang berusia 7-12 tahun belum atau tidak berpartisipasi mengikuti pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya pada jenjang SMP/MTs terdapat 33,19% Penduduk yang berusia 12-15 tahun belum atau tidak berpartisipasi mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama; dan pada jenjang SMA/SMK/MA terdapat 34,83% penduduk berusia 15-19 tahun belum atau tidak berpartisipasi mengikuti pendidikan sekolah menengah atas.

Apabila memperhatikan data tersebut, tentunya terdapat faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi rendahnya angka partisipasi murni anak (penduduk berusia anak) pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan atas. Faktor penyebab itu dapat ditelusuri baik dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak. Permasalahan anak putus sekolah dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Terdapat beberapa faktor penyebab anak putus sekolah (Hakim, 2020) yaitu: (1) kurang motivasi belajar; (2) anak suka bebas; (3) anak tidak peduli; (4) orang tua: pola asuh otoriter, permisif, sibuk dengan pekerjaan; (5) sekolah: bullying verbal, tidak nyaman dengan suasana kelas; (6) teman sebaya (Lanawaang & Mesra, 2023). Faktor terjadinya bullying di sekolah baik yang dilakukan oleh guru maupun sesama murid menjadi salah satu faktor anak memilih untuk pindah sekolah bahkan putus sekolah (Smith & Brain, 2000).

Sekolah yang tidak ramah anak ternyata menjadi salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.(R. S.

Umbase & Wua, 2020) Kondisi-kondisi ketidaknyamanan baik di ruang kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan tentu saja menjadi penyebab anak enggan ke sekolah seperti itu dan pada akhirnya memilih tidak ke sekolah lagi, padahal sekolah memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak anak di bidang pendidikan (Juvonen & Graham, 2014; Lonto & Umbase, 2022).

Pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 33/1990 telah dilakukan Ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak. Sejak saat itu Indonesia secara resmi telah ikut serta mengesahkan hak-hak anak dengan empat kewajiban utama negara yaitu menghormati, melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak-hak anak. Selanjutnya pada tahun 2002 Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk meningkatkan pembangunan perlindungan anak maka pada tahun 2014 telah dilakukan revisi dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; bahkan pada tahun 2016 telah diikuti dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 tahun 2002.

Sesungguhnya hak-hak anak menimbulkan kewajiban terhadap orang dewasa, sehingga pengetahuan terhadap hak-hak anak tersebut patut diketahui oleh semua orang dewasa (R. Umbase, 2016). Secara khusus dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maka pengetahuan tentang hak-hak anak patut dimiliki oleh semua pihak penyelenggara sekolah dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan. Namun demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua tenaga pendidik dan kependidikan telah mengetahui secara tepat hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan sejumlah perundang-undangan terkait hak anak (R. Umbase & Lonto, 2019).

Dalam kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak di sekolah maka pemerintah



telah menggagas Sekolah Ramah Anak namun dalam penyelenggaraannya Sekolah Ramah Anak belum dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah yang benar-benar ramah anak. Masih dijumpainya tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap peserta didik, dan belum diterapkannya disiplin positif serta sejumlah pelanggaran terhadap hak anak lainnya tentu saja perlu untuk diperhatikan oleh para pihak yang bertanggung jawab dalam urusan pendidikan dan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan (Yosada & Kurniati, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruth S. Umbase dan Telly D. Wua pada tahun 2020 terhadap salah satu SMK di Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa meskipun sekolah ini telah dinyatakan sebagai Sekolah Ramah Anak ternyata belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai Sekolah Ramah Anak. Masih ada di antara tenaga pendidik dan kependidikan yang belum mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak sehingga pengetahuan mereka tentang hak anak masih terbatas; demikian pula masih kurang dalam hal penerapan disiplin positif (R. S. Umbase & Wua, 2020).

Seiring dengan terjadinya perubahan lingkungan sosial-budaya di masyarakat maka terjadi pula perubahan cara pandang dalam diri manusia. Tugas guru sebagai tenaga pendidik menjadi semakin berat khususnya dalam menghadapi peserta didik yang memiliki karakter buruk (Juvonen & Graham, 2014; Leino, 2011; R. Umbase & Lonto, 2019; Yosada & Kurniati, 2019). Nilai-nilai sosial budaya yang mengutamakan pembentukan karakter mulia, secara berangsur-angsur mulai dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, penduduk usia anak lebih menggemari Budaya Populer (*Popular Culture*) yang disuguhkan oleh berbagai media yang tersedia di lingkungan masyarakat. Dampaknya penduduk yang berusia anak lebih menggemari hal-hal sifatnya material yang dapat digunakan untuk memanjakan diri.

Anak-anak yang kepribadiannya telah dibentuk oleh

tokoh-tokoh licik, sombong, suka menyenangkan diri akan sangat sukar menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, suka menolong, bahkan mau berlaku adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya mereka kurang mampu melihat keindahan tabiat yang dipantulkan oleh pendidik yang memiliki disiplin yang tinggi dan selalu tegas dalam bertindak. Sebaliknya sosok pendidik seperti itu akan dianggap sebagai sosok yang buruk dan patut dibenci karena dianggap kaku, ortodoks bahkan dianggap “tidak gaul”, suka mengekang dan tidak mengerti selera anak dan remaja masa kini.

Oleh sebab itu para guru serta orang dewasa lainnya yang berada di lingkungan sekolah perlu dibekali dengan sikap dan pengetahuan yang memadai karena mereka mengemban tugas dan tanggung jawab mendidik anak yang sangat berbeda dari jaman-jaman sebelumnya bahkan harus memikul beban tanggung jawab yang jauh lebih sulit dan kompleks. Ketika mereka menggunakan paradigma mendidik yang telah diajarkan dan dipraktikkan seperti pada jaman kolonial – ketika kekerasan digunakan untuk mendisiplin anak – yang terjadi justru sebaliknya yaitu anak justru menjadi semakin keras kepala dan balik menyerang orang dewasa dengan tindakan yang jauh lebih keras dan brutal.

Dalam kondisi seperti ini para guru perlu dibekali dengan keterampilan di bidang perlindungan anak agar mereka mengetahui cara yang tepat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dengan demikian penerapan disiplin positif di sekolah oleh setiap guru dalam mengatasi tindakan-tindakan yang destruktif diharapkan dapat memperbaiki perilaku peserta didik. Berdasarkan keseluruhan uraian tentang analisis situasi di Kabupaten Minahasa, maka dibutuhkan program pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini melalui kegiatan pemenuhan dan perlindungan anak di sekolah, peningkatan pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan tentang penerapan Konvensi Hak Anak dan Disiplin Positif di Sekolah guna mencegah terjadinya bullying di sekolah.

Metode



Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Minahasa yaitu Pelatihan yang bersifat partisipatif, demonstratif dan produktif tentang pencegahan dan penanganan bullying di Sekolah. Terkait dengan pelaksanaan pelatihan tersebut, berikut ini dapat dijabarkan prosedur pelatihan yang akan dilaksanakan sekaligus rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan.

Langkah pertama: Perencanaan dan koordinasi kegiatan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, sekaligus merundingkan rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan.

Langkah kedua: Koordinasi Tim bersama Fasilitator Pelatihan.

Langkah Ketiga: Pelaksanaan kegiatan inti yaitu pelatihan dan pemantauan keterlaksanaannya termasuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses Pelatihan. Dilanjutkan dengan praktik penanganan serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut yang akan diterapkan oleh peserta di sekolah masing-masing.

Langkah Keempat: Kegiatan Analisis dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan, jika pada tahap pertama tujuan belum tercapai maka pelatihan tersebut akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya dengan perbaikan sesuai hasil evaluasi.

Langkah keempat: Pelaporan hasil kegiatan pelatihan/pengabdian kepada masyarakat ke LPPM Universitas Negeri Manado.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) telah disponsori/didanaikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado tahun 2023.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan yaitu:

1. Persiapan
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak-Anti Perundungan (Bullying) di Kabupaten Minahasa, lokasi kegiatan Persekolahan Advent Tondano (Adventist Junior School Tondano).

Adventist Junior School Tondano, memiliki Visi: “Adventist education sets standard to having Christ like character, excelling in science and technology, being productive and self-reliant (Pendidikan Advent menetapkan standar untuk berkarakter seperti Kristus, berprestasi dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta produktif dan mandiri) Selanjutnya visi tersebut berupaya diwujudkan dalam misi: “The Mission of Adventist Education is to embody A Godly and serving Adventist Education, to developed students’ capability of becoming competent in science and technology, and to inspire the students to become creative, productive, and self-reliant” (Misi pendidikan Advent yaitu untuk mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani; mengembangkan kemampuan murid agar berprestasi dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menginspirasi murid agar kreatif, produktif dan mandiri).

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut maka penguatan terhadap prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak yang berkarakter perlu dilakukan sehingga misi penyelenggaraan sekolah untuk mengembangkan kemampuan murid agar semakin berprestasi dapat dioptimalkan bahkan



dimaksimalkan.

Materi bimbingan teknis yang dibahas bersama guru dan murid yaitu pengembangan Sekolah Ramah Anak berbasis Standar Nasional Pendidikan. Jadi, Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar utama untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak. Beberapa suplemen dalam bentuk indikator-indikator Sekolah Ramah Anak telah ditambahkan di antaranya anti-perundungan. Kemudian materi khusus anti-perundungan inilah yang dijadikan fokus utama dalam kegiatan pengabdian tersebut.

Pokok-pokok materi anti-perundungan yang diberikan kepada peserta bimbingan teknis pada saat itu yakni:

Konsep anti-perundungan (Anti-Bullying)

Perundungan sebagai Benih Kekerasan

Bentuk-bentuk Perundungan : Fisik, Psikis: Verbal-Emosional, Cyber Bullying: Hoax, Duplicate/fake chat, Trolling, Sexting
Kategori Keterlibatan Pelaku: Pembully, Korban dan Penonton (By Standers)

Kelompok yang rentan dirundung: Siswa dengan latar belakang dari kelompok masyarakat marjinal, miskin, penyandang disabilitas, memiliki tampilan fisik yang dianggap kurang menarik, jelek, kumal, dan sejenisnya.

Dampak Perundungan bagi pembully, korban bullying, dan penonton/bystanders. Solusi dan Strategi pencegahan Bullying di sekolah. Manajemen Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Satuan Pendidikan.

Komitmen dan Deklarasi Anti-Bullying

Refleksi dan Tindak Lanjut

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak sangat dibutuhkan pada saat ini. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka pengembangan Sekolah Ramah Anak yaitu: Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi sekolah khususnya dalam memenuhi standar Sekolah Ramah Anak. Menentukan dan menetapkan Strategi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah.

Menyusun rencana aksi/rencana kegiatan

Melaksanakan rencana kegiatan

Melakukan evaluasi kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini permasalahan utama yang dihadapi sekolah yaitu bullying yang dilakukan antar murid. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah kemudian ditetapkan strategi untuk pemecahan masalah yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang anti-bullying (anti-perundungan). Setelah itu disusun rencana aksi kegiatan melalui koordinasi dengan rencana kegiatan menunjukkan bahwa bimbingan teknis perlu dilakukan secara terstruktur minimal selama satu tahun dengan alokasi tatap muka secara langsung selama dua kali sebulan. Melibatkan guru sebagai pendamping dan murid yang lulus dalam seleksi sebagai peer educato.

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat khususnya dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak yang ditujukan untuk mencegah dan melindungi anak dari bullying merupakan kebutuhan mendesak saat ini, tidak hanya untuk memenuhi syarat dalam pembangunan kabupaten/kota layak anak tetapi terutama



dalam melindungi dan memenuhi hak anak di satuan pendidikan.

Guru menjadi ujung tombak pelaksana, pelindung dan penjamin terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dalam suasana yang aman dan kondusif. Oleh sebab itu maka guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak di sekolah. Guru selayaknya memiliki paradigma mengajar yang komprehensif, sanggup memadukan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas, berkarakter serta peduli pemenuhan dan perlindungan anak di sekolah (pendekatan pembelajaran berbasis hak anak).

Kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan dan perguruan tinggi serta dunia usaha dapat lebih ditingkatkan demi pemenuhan hak dan perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak di satuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, *Pendidikan: Angka Partisipasi Murni*, 2019 (pemukhiran Mei 2020).
- Hakim, A. (2020). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122–132.
- KPP-PA RI, *Modul Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Deputi Perlindungan Anak), 2016.
- KPP-PA RI – Bappenas-Unicef, *Modul Sistem Perlindungan Anak*, (Jakarta: Deputi Perlindungan Anak), 2016.
- Juvonen, J., & Graham, S. (2014). Bullying in schools: The power of bullies and the plight of victims. *Annual Review of Psychology*, 65, 159–185.
- Lanawaang, J. J., & Mesra, R. (2023). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1375–1381. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5103/ht tp>
- Leino, M. (2011). The child friendly school: an idea versus reality. *Problems of Education in the 21st Century*, 29(1), 82–88.
- Lonto, A. L., & Umbase, R. S. (2022). The Integration of Political Interest in Transmitting the Teaching Quality Management of Civics Education in Indonesia. *Eurasian Journal of Educational Research*, 2022(99), 233–248. <https://doi.org/10.14689/ejer.2022.99.014>
- Smith, P. K., & Brain, P. (2000). Bullying in schools: Lessons from two decades of research. *Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression*, 26(1), 1–9.
- Umbase, R. (2016). Paradigma Pendidikan Demokratis dan Hak Anak Atas Perlindungan Di Sekolah. *Jakarta-Palembang: ASWGI, KPP-PA Dan Universitas Sriwijaya*.
- Umbase, R., & Lonto, A. (2019). Community Participation in Child Protection in the City of Tomohon. *International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, 728–733.
- Umbase, R. S., & Wua, T. D. (2020). Child Friendly School Organizational Culture in Minahasa North Sulawesi Indonesia. *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*, 147–151.
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan sekolah ramah anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145–154.



Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak--Undang-Undang RI

Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

